

L E M B A R A N      D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 21      TAHUN 1996      SERI : D      NOMOR : 10

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 48 TAHUN 1995

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA RAWALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian sebaikbaiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Rawalo disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta penegendalian pembangunan fisik kota ;

- c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Rawalo dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Rawalo dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA RAWALO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- f. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- g. Batas Wilayah Kota adalah Batas Wilayah yang memisahkan antara wilayah kota dan bukan kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah kota Rawalo.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

### BAB III

#### BATAS WILAYAH KOTA

### Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Rawalo ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah utara : - Grumbul Babakan Desa Rawalo ditarik lurus melalui melalui Grumbul Buara Desa Banjarparakan kemudian ditarik lurus kearah Barat sampai Sungai Dare.

Sebelah Timur : - Batas Administrasi Desa Tambaknegara dengan Desa Rawalo.

Sebelah Selatan : - Balai Desa Banjarparakan  
(lama) ditarik lurus ke arah  
barat sampai dengan batas  
administrsi Desa Menganti  
dengan Desa Banjarparakan.

- Sungai Serayu

Sebelah Barat : - Sungai Dare.

- (2) Batas Wilayah Kota Rawalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan bagi Ibu Kota Kecamatan Rawalo.
- (3) Untuk mempertegas batas wilayah kota dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipasang papan nama kota pada batas wilayah kota di jalan-jalan utama masuk kota.

#### Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Rawalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapatat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA RAWALO" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Rawalo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

Cap.        ttd.

H. WARSONO

Cap.        ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1996 Nomor : 188.3/395/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tanggal 17 Desember 1996 Seri : D Nomor : 10

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I  
Nip. 500 034 842

b:\dok3\basen1

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 48 TAHUN 1995

T E N T A N G  
BATAS WILAYAH KOTA RAWALO

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan kota-kota di Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas pada akhir PELITA V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat semakin besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan kota Rawalo dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang ( tahun 2013) sebanyak 13.174 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Aman, Tertib, Lancar dan sehat kurang lebih 219,566 Ha.

Berdasarkan hasil analisis pengembangan fisik kota Rawalo seperti disebutkan di depan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Rawalo, maka luas wilayah pengembangan kota Rawalo seluas 179,40 Ha dengan perincian :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a. Wilayah Desa Rawalo        | 154,40 Ha. |
| b. Wilayah Desa Banjarparakan | 123,20 Ha. |

Kota Rawalo disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Rawalo.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda, disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.

Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Rawalo ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Kecamatan Rawalo.

Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

—oo—

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/395/1996

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 48 TAHUN 1995  
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA RAWALO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 2 Pebruari 1996 Nomor : 188.3/462/1996, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Rawalo.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Rawalo, dengan Perubahan sebagai berikut :

1. Konsiderans Menimbang huruf c dan Dasar Hukum Mengingat Nomor 9, tanda baca "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "titik (.)".
2. Tanda Baca "titik dua (:)" setelah perkataan "MEMUTUSKAN" dihapus.
3. Pasal 4, ditambahkan ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut :  
(3) Untuk mempertegas batas wilayah kota dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipasang papan nama kota pada batas wilayah kota di jalan-jalan utama masuk kota.

4. Penetapan Peraturan Daerah, perkataan "Pada" ditulis "pada".

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 10 Desember 1996.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I

cap. ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

SUTJI ASTOTO, SH

---

NIP. 010 088 157